

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA  
IZIN ISTERI PERTAMA BAGI KALANGAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**BUDIANTO WIJAYA**  
NPM. 18.81.0369

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2022**

## ABSTRAK

**BUDIANTO WIJAYA, NPM 18.81.0369, 2022, AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI PERTAMA BAGI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. PEMBIMBING I Dr. AFIF KHALID, SHI.,SH.,MH, PEMBIMBING II Dr. MUHAMMAD AINI, SHI.,MH.**

Poligami merupakan kalimat yang sejak lama terus menjadi pembahasan dan perdebatan yang tidak akan pernah habis. Perkawinan adalah proses penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, karena itu perkawinan dianggap sebagai unsur yang sangat penting dalam meneruskan kehidupan manusia dalam rangka menuju hidup sejahtera. Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan poligami secara tersembunyi yaitu tidak dengan sepengetahuan isteri pertama, sehingga setelah berlangsung lama barulah isterinya mengetahui. Kemudian di dalam melangsungkan perkawinan dengan isteri mudanya dilaksanakan dengan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat namun ada juga diantaranya yang tercatat di Kantor urusan Agama tetapi tidak melalui prosedur atau proses pengadilan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Pengaturan Permohonan Izin Perkawinan Poligami Bagi Kalangan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 40 PP Nomor 3 tahun 1974 apabila suami ingin mengajukan permohonan poligami maka ia wajib membuat pernyataan tertulis karena harus ada surat permintaan izin dari isteri pertama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pelaksanaannya berdasarkan Hukum Positif di Indonesia di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 memuat aturan mengenai Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran asas monogami, yakni pada pasal 45 yang rmembolehkan Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami terdapat dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami atas izin isteri pertama, dan isteri pertama memiliki cacat badan seperti tidak bisa memberikan keturunan, tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri, atau memiliki cacat/ tidak bisa melayani suami dengan baik. Dan poligami bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil kewajiban dalam melakukan poligami dalam hal biaya hidup (nafkah) dan pakaian, tempat tinggal serta waktu bergilir. Jika dalam hal ini suami khawatir untuk tidak dapat berlaku adil maka dianjurkan untuk menikahi seorang wanita saja. Bagi suami yang berpoligami dan ia tidak dapat berlaku adil diantara para isteri dalam hal tersebut maka isteri dapat menuntutnya ke pengadilan agar suami memenuhi kewajibannya.

***Kata Kunci : Poligami, Perkawinan, Pegawai Negeri Sipil***

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2018, *Ensiklopedia Hukum Islam "Monogami, Bihami, dan Poligami"*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Abdurrahman, 2019, *perkawinan dalam tradisi poligami*, Jakarta: Akademi Presindo 1992.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 2018, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Abdurrahman Ismail, 2018, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Abdul Rahman I. Doi, 2015, *Perkawinan dalam Syari"at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdut Tawab Haikal, 2013, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW; Poligami VS Monogami Barat*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Amir Nuruddin, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- A.W. Widjaja, 2016, *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2019, *Perbandingan Hukum Islam di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris.
- Depag RI,(2004)( *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta,
- Departemen Agama R.I, 2012, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*,
- Fathurrahman Jamil, 2017, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Logos.
- Hasan Sadily, et al.,2018, *Ensiklopedi Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta.

Ishak Munawar, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Jaya mas.

Kata pernikahan berasal dari kata nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab. Mekan oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, 2017, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif.

Khairuddin Nasution, 2016, *Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Masyuri Zainudin, 2011, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II.

Miftah Faridh, 2016, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani

Mohammad Daud Ali, 2017, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Tahir Trading Co.

Mukhlisin Muzarie,(2002) *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta.

Mukti Arto, 2016, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta.

Sayuti Thalib, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta.

Slamet Abidin dan Aminuddin, 2019, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-1, Bandung: Pustaka Setia.

Supramono, Gatot, 2018, *Segi-segi Hukum keluarga dalam pernikahan*, Djambatan, Jakarta.

Tihami, 2015, *Fiqh Munaqahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta, tth.

W.J.S Poerwadarminto,2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 110 tahun 1893 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS

## **Internet**

Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, *Akta Perkawinan*, Diakses Pada Hari Kamis, 30 Juni 2021, <http://www.casip.banjarmasinkab.go.id/akta-perkawinan>.

KUA Kecamatan Banda Sakti, *Prosedur Pendaftaran Pencatatan Nikah*, Diakses Pada Hari Rabu, 24 Februari 2016, <http://kuapidie.blogspot.co.id/2013/10/prosedur-pendaftaran-pencatatan-nikah.html>.

Penghulu KUA Kecamatan Banggai, Diakses Pada 30 Juni 2021, <http://hendrumar-penghulu.blogspot.co.id>

## **Wawancara**

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Abdul Muis, Kepala Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Medan Polonia, tanggal 18 Februari 2016